



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 217 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 217);
31. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) TPP yang berstatus CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Khusus untuk ASN formasi Jabatan Fungsional yang belum memiliki SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, maka TPP ASN diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat dibawah kelas jabatan fungsional yang bersangkutan, yaitu :
  - a. Besaran TPP kelas 7 (tujuh) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional ahli pertama;
  - b. Besaran TPP kelas 5 (lima) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional terampil; dan
  - c. Besaran TPP sesuai dengan kelas jabatannya bagi formasi jabatan pelaksana.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai penerimaan besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PPPK yang diangkat paling lambat Bulan Desember Tahun 2024 diberikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai penerimaan besaran TPP kelas jabatannya; dan
  - b. PPPK yang diangkat mulai Bulan Januari Tahun 2025 diberikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai penerimaan besaran TPP kelas jabatannya.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati Pasuruan yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian, sehingga penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP sebagai akibat adanya nomenklatur jabatan dan kelas jabatan yang perlu disesuaikan karena perubahan kelembagaan Perangkat Daerah akan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut :
  - a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), TPP dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan jabatan baru.
  - b. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka TPP bulan berkenaan dibebankan pada Perangkat Daerah lama berdasarkan jabatan lama, sedangkan TPP bulan berikutnya dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan jabatan baru.
  - c. pemberlakuan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b di atas, hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di Perangkat Daerah baru, namun jika tidak tersedia anggaran di Perangkat Daerah baru maka pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah lama.
- (3) ASN Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan kenaikan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP tetap dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang lama, dan pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan baru akan diterapkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) ASN Jabatan Fungsional yang mengalami perubahan kenaikan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP pada kelas jabatan barunya dibayarkan mulai bulan berikutnya dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) ASN pada jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional yang mengalami perubahan penurunan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP pada kelas jabatan barunya dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (6) TPP untuk ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dibayarkan 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (7) TPP untuk ASN hasil penetapan formasi CPNS dan PPPK pada Pemerintah Daerah dibayarkan setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
  - (8) Dalam hal ASN pindah ke instansi lain diluar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi
  - (9) TPP ASN yang dipindah/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi pegawai daerah diberikan kepada yang bersangkutan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan anggaran.
  - (10) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (11) Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
  - (12) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
  - (13) Pemberian TPP ASN bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi besarnya sesuai dengan penerimaan jabatan sebelumnya, sampai ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
  - (14) Usulan dari Perangkat Daerah tentang Perubahan Kelas Jabatan Pelaksana dilakukan pada Bulan Oktober pada tahun berjalan ke BKPSDM Kabupaten Pasuruan.
3. Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 38 dan Pasal 39 yaitu Pasal 38A, sehingga Pasal 38A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38A

- (1) Bagi pejabat pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan Kelas jabatan pada surat Menteri PANRB tentang Persetujuan atau penetapan hasil evaluasi jabatan sebelumnya namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, paling lama 5 (lima) tahun sejak surat Menteri PANRB tentang Persetujuan atau penetapan hasil evaluasi jabatan diterbitkan.

- (2) Kelas Jabatan PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan sebelumnya sampai dengan terpenuhinya syarat kelas jabatan tersebut.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 35